



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No.179 Telepon (0262) 233155 Faks. 233155 Garut

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Nomer : 442.1 / 35 - Disdik

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK) PANTI KARYA KECAMATAN LELES KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Menbaca : Surat dari Yayasan Yayasan Panti Karya Kecamatan Leles Nomor 021/YPK/VII/2011 tanggal 03 Juli 2011, perihal permohonan izin operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Panti Karya.
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak (TK) yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi izin operasional Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut;
4. Keputusan Bupati Garut No. 330 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Sekolah di Kabupaten Garut.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Leles Nomor 421.1/177-UPTD tanggal 25 Juli 2011;
2. Rekomendasi Camat Leles Nomor 421.3/350-/Kec/2011 tanggal 03 Agustus 2011

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberi izin kepada:
Nama Penyelenggara : Yayasan Panti Karya
Alamat Penyelenggara : Jl. Cangkuang Kp. Talun Ds. Cangkuang Kecamatan Leles Kabupaten Garut
Untuk menyelenggarakan:
Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak (TK) Panti Karya
Alamat Lembaga : Jl. Cangkuang Kp. Talun Ds. Cangkuang Kecamatan Leles Kabupaten Garut
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada dictaum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka pemberi izin tersebut pada dicantum pertama akan dicabut kembali;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut
pada Tanggal : 01 - 02 - 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT



Dra. Hj. EKA NURHAKIMAH M. Si